BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian Daerah berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, efisiensi dan kemandirian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belnaja Daerah Tahun 2022 (Berita Negera Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambha nilai kekayaan bersih
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau penegluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
6. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
7. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.137.171.000.924,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.094.649.450.924,-
b. Belanja Daerah	Rp. 1.137.171.000.924,-
Defisit/Surplus	(Rp. 42.521.550.000,-)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 43.021.550.000,-
2. Pengeluaran	Rp. 500.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 42.521.550.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.094.649.450.924,- (*Satu Triliun Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.587.060.000,- (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.605.000.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah*).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 725.000.000,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.087.060.000,- (*Tujuh Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.170.000.000,- (*Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.072.357.646.924,- (*Satu Triliun Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.050.366.416.000,- (*Satu Triliun Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.991.230.924,- (*Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.704.744.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.704.744.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.137.171.000.924,- (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 635.033.998.945,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja bunga;
   d. Belanja subsidi;
   e. Belanja hibah; dan
   f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 332.715.469.781,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapann Puluh Satu Rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 291.692.841.234,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapann Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nihil).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.475.687.930,- (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 368.849.929.379,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.845.203.873,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 195.569.862.855,- (*Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 128.244.071.759,- (*Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.547.790.892,- (*Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

(7) Belanja modal aset Lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 603.000000,- (*Enam Ratus Tiga Juta Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.350.000.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.937.072.600,- (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.937.072.600,- (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 43.021.550.000,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.021.550.000,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.021.550.000,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah;

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 42.521.550.000,- (*Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat..

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

		Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
16.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahLDTuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TANA TIDUNG

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 10..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (57/10/2022);